



EDUKASI DAMPAK NIKAH SIRI TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN DAN ANAK DI MASYARAKAT PEDESAAN

Roidatus Shofiyah^{1*}, M. Sifa Fauzi Yulianis², Atmari³, & Mirza Elmy Safira⁴

^{1,2,3,&4}Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Hukum dan Sosial, Universitas Sunan Giri Surabaya, Jalan Brigjen Katamso II, Sidoarjo, Jawa Timur 61256, Indonesia

*Email: roidatusshofiyah@unsuri.ac.id

Submit: 12-05-2026; Revised: 23-05-2026; Accepted: 24-05-2026; Published: 03-07-2026

ABSTRAK: Praktik nikah siri masih banyak terjadi di masyarakat pedesaan dan menimbulkan berbagai permasalahan hukum, terutama terkait perlindungan perempuan dan anak. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan menjadi faktor utama yang mendorong praktik tersebut. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang dampak nikah siri. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif melalui sosialisasi, diskusi interaktif, serta evaluasi pemahaman menggunakan *pre-test* dan *post-test* di Desa Soket Dajah, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan, Madura. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Selain itu, peserta mulai memahami konsekuensi hukum yang dapat timbul dari praktik nikah siri. Kegiatan ini berkontribusi dalam menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat serta membuka peluang pelaksanaan edukasi hukum berkelanjutan di tingkat desa.

Kata Kunci: Edukasi, Nikah Siri, Perempuan dan Anak, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT: The practice of unregistered marriage (marital unregistered marriage) remains widespread in rural communities and raises various legal issues, particularly those related to the protection of women and children. Low public understanding of the importance of marriage registration is a major factor driving this practice. This community service activity aims to increase public legal awareness about the impacts of unregistered marriage. The method used was a participatory approach through outreach, interactive discussions, and assessment of understanding using pre- and post-tests in Soket Dajah Village, Tragah District, Bangkalan Regency, Madura. The results of the activity indicate an increase in public understanding of the importance of marriage registration as a form of legal protection for women and children. Furthermore, participants began to understand the legal consequences that can arise from the practice of unregistered marriage. This activity contributed to raising public legal awareness and opened up opportunities for ongoing legal education at the village level.

Keywords: Education, Unregistered Marriage, Women and Children, Legal Protection.

How to Cite: Shofiyah, R., Yulianis, M. S. F., Atmari, A., & Safira, M. E. (2026). Edukasi Dampak Nikah Siri terhadap Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak di Masyarakat Pedesaan. *Nuras : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(3), 924-929. <https://doi.org/10.36312/nuras.v6i3.1382>



Nuras : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat is Licensed Under a CC BY-SA [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi yang sakral dalam ajaran Islam sekaligus memiliki dimensi hukum dalam kehidupan bernegara. Dalam konteks hukum Islam, suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, seperti adanya calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul (Fortuna et



al., 2026). Namun, dalam sistem hukum positif di Indonesia, keabsahan perkawinan tidak hanya ditentukan oleh aspek agama, tetapi juga harus dicatatkan secara resmi oleh negara guna memperoleh pengakuan hukum yang sah. Pencatatan perkawinan ini menjadi penting untuk menjamin perlindungan hukum bagi para pihak, khususnya perempuan dan anak (Briantoyo *et al.*, 2026).


Fenomena nikah siri masih banyak terjadi di masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Praktik ini umumnya dilakukan dengan alasan tertentu, seperti faktor ekonomi, kurangnya pemahaman hukum, serta pengaruh budaya dan tradisi yang masih kuat. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa selama perkawinan telah sah secara agama, maka tidak diperlukan pencatatan secara administratif. Pandangan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman keagamaan dan kesadaran hukum masyarakat (Rismah *et al.*, 2026).

Padahal, nikah siri memiliki dampak yang cukup signifikan, terutama terhadap perlindungan hukum perempuan dan anak. Perempuan yang terlibat dalam nikah siri sering kali tidak mendapatkan hak-haknya secara hukum, seperti hak nafkah, hak atas harta bersama, serta perlindungan ketika terjadi perceraian atau kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat juga berpotensi mengalami kesulitan dalam memperoleh akta kelahiran, pengakuan nasab, serta hak waris (Pratiwi *et al.*, 2026). Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik nikah siri dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerentanan sosial.

Dalam perspektif *maqashid syariah*, perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*) dan harta (*hifz al-mal*) merupakan tujuan utama dari syariat Islam. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan dapat dipahami sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah terjadinya mudarat bagi perempuan dan anak. Dengan demikian, praktik nikah siri yang tidak memberikan kepastian hukum bertentangan dengan semangat perlindungan dalam Islam itu sendiri (Diana *et al.*, 2025).

Kondisi tersebut juga ditemukan di Desa Soket Dajah, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan, Madura. Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara singkat dengan beberapa tokoh masyarakat, masih ditemukan masyarakat yang melakukan perkawinan tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Sebagian masyarakat menganggap bahwa perkawinan yang sah secara agama sudah cukup tanpa harus dicatatkan secara administratif (Hamzah, 2018). Selain itu, rendahnya literasi hukum dan terbatasnya akses informasi juga menjadi faktor yang mempengaruhi praktik tersebut. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya edukasi hukum untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini difokuskan pada edukasi dampak nikah siri terhadap perlindungan hukum perempuan dan anak. Melalui pendekatan partisipatif dan edukatif, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai konsekuensi hukum nikah siri serta pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat terkait pentingnya administrasi perkawinan dalam kehidupan keluarga.



METODE

Metode pelaksanaan kegiatan dalam program “Edukasi Dampak Nikah Siri terhadap Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak di Masyarakat Pedesaan” menggunakan pendekatan partisipatif dan edukatif yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan. Pendekatan ini dipilih agar materi yang disampaikan tidak hanya dipahami secara teoretis, tetapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (Lestari & Santoso, 2025). Metode ini juga mendorong terjadinya komunikasi dua arah antara tim pelaksana dan masyarakat sehingga proses pembelajaran berlangsung lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta. Dengan keterlibatan aktif masyarakat, terjadi peningkatan kesadaran hukum serta perubahan sikap dalam menyikapi praktik nikah siri.

Adapun tahapan metode pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut: 1) koordinasi dengan aparat desa dan tokoh masyarakat di Desa Soket Dajah, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan; 2) identifikasi permasalahan melalui observasi awal dan wawancara singkat terkait praktik nikah siri; 3) penyusunan materi edukasi; dan 4) penyiapan instrumen evaluasi berupa *pre-test* dan *post-test* sebagai alat ukur perubahan pemahaman masyarakat.

HASIL DAN DISKUSI

Kegiatan edukasi mengenai dampak nikah siri terhadap perlindungan hukum perempuan dan anak dilaksanakan di Desa Soket Dajah, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan, Madura pada tanggal 8-10 Februari 2026. Kegiatan ini diikuti oleh 30 peserta yang terdiri dari ibu rumah tangga, remaja putri, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui sosialisasi hukum, diskusi interaktif, serta pemberian studi kasus yang disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil observasi awal (*pre-test* dan wawancara singkat), diketahui bahwa sebagian besar masyarakat masih memiliki pemahaman bahwa nikah siri merupakan praktik yang sah selama memenuhi ketentuan agama, tanpa mempertimbangkan aspek legalitas dalam hukum negara. Pandangan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman keagamaan dan kesadaran hukum masyarakat. Setelah dilakukan kegiatan edukasi, terjadi peningkatan pemahaman yang signifikan, dimana peserta mulai menyadari pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi perempuan dan anak (Syahputra *et al.*, 2024).

Dalam proses diskusi, peserta menunjukkan respon yang aktif, terutama ketika diberikan contoh kasus terkait perempuan yang tidak mendapatkan hak nafkah dan anak yang kesulitan memperoleh akta kelahiran akibat pernikahan yang tidak tercatat. Hal ini memperkuat pemahaman bahwa nikah siri berpotensi menimbulkan kerugian, khususnya bagi pihak yang rentan. Sejalan dengan itu, perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak menjadi aspek yang sangat penting dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia (Yuliarti *et al.*, 2024). Berdasarkan hasil observasi awal, sebagian besar peserta masih menganggap bahwa nikah siri sudah cukup sah secara agama tanpa perlu dicatatkan secara resmi. Untuk mengukur tingkat pemahaman masyarakat, dilakukan *pre-test* dan *post-test* dengan hasil yang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Tingkat Pemahaman Masyarakat Sebelum dan Sesudah Edukasi (n=30).

No.	Indikator Pemahaman	Sebelum (%)	Sesudah (%)
1	Mengetahui definisi nikah siri	45%	90%
2	Memahami pentingnya pencatatan nikah	40%	88%
3	Mengetahui dampak hukum bagi perempuan	35%	85%
4	Mengetahui dampak hukum bagi anak	30%	87%
5	Kesadaran pentingnya perlindungan hukum	38%	92%

Berdasarkan Tabel 1, terlihat adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman masyarakat setelah kegiatan edukasi. Hal ini menunjukkan bahwa metode sosialisasi yang dilakukan efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya terkait dampak nikah siri terhadap perempuan dan anak. Dalam sesi diskusi, peserta merespon materi yang diberikan, terutama ketika dibahas mengenai kasus nyata perempuan yang tidak memperoleh hak nafkah, serta anak yang mengalami kesulitan dalam memperoleh akta kelahiran akibat pernikahan yang tidak tercatat. Kondisi ini memperkuat temuan bahwa nikah siri berpotensi merugikan pihak yang rentan (Febriansah *et al.*, 2025).

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat memang sah secara agama. Namun demikian, dalam konteks hukum positif di Indonesia, pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif yang memiliki implikasi hukum penting. Hal ini sejalan dengan konsep *maqashid syariah*, khususnya dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan harta (*hifz al-mal*). (Guspidawati & Akbarizan, 2026). Selain itu, ditemukan bahwa faktor utama penyebab praktik nikah siri di Desa Soket Dajah meliputi rendahnya literasi hukum, faktor ekonomi, serta pengaruh budaya lokal. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi hukum yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Untuk memperjelas temuan tersebut, berikut disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Faktor Penyebab Praktik Nikah Siri di Masyarakat.

No.	Faktor Penyebab	Persentase
1	Rendahnya literasi hukum	35%
2	Faktor ekonomi	25%
3	Pengaruh budaya/tradisi	30%
4	Prosedur dianggap rumit	10%

Tabel 2 menunjukkan bahwa rendahnya literasi hukum menjadi faktor dominan penyebab praktik nikah siri di masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum memahami fungsi pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum, melainkan hanya dipandang sebagai kebutuhan administratif semata. Rendahnya pemahaman tersebut menyebabkan masyarakat lebih mempertimbangkan keabsahan agama dibandingkan aspek perlindungan hukum jangka panjang. Pengaruh budaya dan tradisi juga cukup kuat dalam membentuk pandangan masyarakat mengenai nikah siri. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa pencatatan perkawinan bukan merupakan kebutuhan utama selama perkawinan telah dianggap sah secara agama. Faktor ini menunjukkan bahwa praktik nikah siri tidak hanya berkaitan dengan persoalan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh konstruksi sosial dan budaya masyarakat setempat.



Secara keseluruhan, kegiatan edukasi ini memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Meskipun kegiatan ini belum dapat mengukur perubahan perilaku masyarakat dalam jangka panjang, hasil *pre-test* dan *post-test* menunjukkan adanya peningkatan kesadaran hukum peserta setelah mengikuti kegiatan edukasi.

SIMPULAN

Kegiatan edukasi mengenai dampak nikah siri di Desa Soket Dajah menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman hukum masyarakat menjadi faktor utama masih terjadinya praktik pernikahan tidak tercatat. Melalui sosialisasi dan pendekatan partisipatif, terjadi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Oleh karena itu, edukasi hukum yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk menekan praktik nikah siri dan mewujudkan perlindungan yang lebih optimal di masyarakat pedesaan.

SARAN

Kegiatan edukasi mengenai dampak nikah siri perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui kerja sama antara pemerintah desa, KUA, tokoh agama, dan lembaga pendidikan agar kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat. Selain itu, diperlukan pendampingan administrasi pencatatan perkawinan bagi masyarakat yang mengalami kendala ekonomi maupun kurang memahami prosedur hukum. Adapun hambatan dalam kegiatan ini meliputi rendahnya literasi hukum masyarakat, kuatnya pengaruh budaya lokal, serta anggapan bahwa nikah siri sudah cukup sah secara agama, sehingga sebagian masyarakat masih kurang terbuka terhadap pentingnya pencatatan perkawinan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada perangkat Desa Soket Dajah, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan, Madura, serta tokoh masyarakat dan seluruh peserta yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan ini. Terima kasih juga disampaikan kepada tim pelaksana kerjasama, sehingga kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

REFERENSI

- Briantoyo, F., Huda, N., Alisa, F., & Rosdiana, R. (2026). Konsep Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam: Pengertian, Konsep, Rukun dan Syarat Sah Pernikahan Berdasarkan Undang-undang dan KHI. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 10(1), 8736–8745. <https://doi.org/10.31004/jptam.v10i1.37843>
- Diana, Q., Mahmudi, Z., & Anam, K. (2025). Perlindungan Korban KDRT Perspektif *Maqasid Syariah Jasser Auda*: Analisis terhadap UU No. 23 Tahun 2004. *Maqasid : Jurnal Studi Hukum Islam*, 14(3), 327-339. <https://doi.org/10.30651/mqsd.v14i3.29019>
- Febriansah, R., Jasson, R., Pratama, R., Noveri, I., & Syamsiah, S. (2025). Advokasi Hukum Keluarga Islam Hukum Nikah Siri Tinjauan Yuridis dan



- Implikasi Sosial. *Cendekia : Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah*, 2(7), 1010-1020. <https://doi.org/10.62335/cendekia.v2i7.1463>
- Fortuna, R. D., Saifudin, A., & Chaidar, M. (2026). Perlindungan Hukum Bagi Anak dalam Perkawinan Tidak Tercatat KUA. *Journal of Gender Equality and Social Inclusion (gesi)*, 5(1), 39–45. <https://doi.org/10.38156/gesi.v5i1.195>
- Guspidawati, L., & Akbarizan. (2026). Perlindungan Hukum Istri dan Anak dalam Pernikahan Siri: Tantangan Era Digital di Indonesia. *Nusantara : Journal for Southeast Asian Islamic Studies*, 22(1), 26-38. <http://dx.doi.org/10.24014/nusantara.v22i1.39426>
- Hamzah, R. U. (2018). Perkawinan Lansia di Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan Perspektif *Maqasid Al-Shari'ah*. *Al-Hukama' : The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 8(2), 483–506. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2018.8.2.483-506>
- Lestari, E. K., & Santoso. (2025). *Perencanaan Partisipatif: Pembangunan Wilayah Perdesaan*. Yogyakarta: Star Digital Publishing.
- Pratiwi, N. D., Salamah, U., Muhammad, F., & Mursalin, A. (2026). Faktor-faktor Terjadinya Pernikahan Siri dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-undang Perkawinan. *Akademik : Jurnal Mahasiswa Humanis*, 6(1), 165–176. <https://doi.org/10.37481/jmh.v6i1.1827>
- Rismah, R., Kurniati, K., & A. Qadir Gassing. (2026). Nikah Siri di Era Digital: Ruang *Interlegality* antara Hukum Islam dan Hukum Nasional Indonesia. *Peshum : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 5(2), 2768–2785. <https://doi.org/10.56799/peshum.v5i2.14710>
- Syahputra, H., Fahmi, M. Z., Siregar, A. R., Sari, A. W., & Simatupang, D. F. (2024). Antara Cinta, Iman, dan Keluarga: Pernikahan Dini secara Siri dan Keputusan Berpindah Agama. *Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat*, 3(2), 612–623. <https://doi.org/10.55606/jurrafi.v3i2.9054>
- Yuliarti, E., Widodo, E., Subekti, & Ucu, Y. (2024). Pernikahan Siri dan Perlindungan Hukum terhadap Anak Hasil Pernikahan Siri: Ditinjau dari Fiqih dan Hukum Positif. *Court Review : Jurnal Penelitian Hukum*, 3(6), 33–44. <https://doi.org/10.69957/cr.v4i06.1689>